



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
SINERGISITAS DUKUNGAN PENGAMANAN LAUT DI WILAYAH  
PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA DENGAN  
PROGRAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Nomor : SP-008/BAKAMLA/IV/2020**

**Nomor : 7/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/4/2020**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-04-2020) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Laksamana Madya TNI AAN KURNIA, S. Sos., M.M.**, selaku Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bakamla RI, berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **JOHNNY G. PLATE**, selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut dengan **PIHAK**. Masing-masing **PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 294) dan peraturan presiden Republik Indonesia nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 380), bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- c. Dalam rangka mendukung pengamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, maka perlu sinergisitas antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pengamanan Laut di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia Melalui Dukungan Program Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pengamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia melalui dukungan program komunikasi dan informatika;

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terjalinnya kerja sama dan sinergitas bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program kegiatan pengamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia melalui dukungan program komunikasi dan informatika.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan :

- a. pertukaran data dan informasi yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara;
- b. Dukungan pengamanan pembangunan sarana dan prasarana TIK di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. pemberdayaan, sosialisasi dan edukasi masyarakat pesisir dan perbatasan;
- e. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung keamanan dan keselamatan di laut;
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, yang memuat ketentuan yang lebih rinci.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi *forcemajeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan, dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara

tertulis dengan surat dan diserahkan secara langsung, dan/atau email pada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

u.p. : Sekretaris Utama  
alamat : Jalan Proklamasi Nomor 56, Menteng,  
Jakarta Pusat, 10320  
Telp. : (021) 3919 9999  
Fax : (021) 2139 3961  
Email : biroumum.sestama@bakamla.go.id

b. Kementerian Komunikasi dan Informatika

u.p. : Sekretariat Jenderal  
alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Gambir,  
Jakarta Pusat, 10110  
Telp./Fax : (021) 3849931  
Email : kerjasama.rocan@kominfo.go.id

**Pasal 8**


**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

  
**AAN KURNIA, S. Sos., M.M.**  
**LAKSAMANA MADYA TNI**

**PIHAK KEDUA**

  
**JOHNNY G. PLATE**